

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pewarisan harta bersama setelah meninggalnya pewaris di Nagari Taluak 4 Suku Kota Bukittinggi pada umumnya sudah mengarah dalam melakukan pembagiannya berdasarkan hukum Islam. Seperti ayah sudah bisa mewariskan harta warisan kepada anaknya yang berarti sudah mengarah kepada asas *bilateral* dalam hukum waris Islam, dimana seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kekerabatan, baik dari keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan, meskipun pembagian yang didapatkan masing-masing belum sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.
2. Kendala dalam Pelaksanaan Pewarisan Harta Bersama di Nagari Taluak 4 Suku, Kota Bukittinggi
 - a. Keegoisan dalam pembagian harta demi kepentingan dirinya sendiri
 - b. Tidak terima atas pembagian harta yang didapatkan, karena menurut hukum adat anak perempuanlah yang akan menguasai harta tersebut.
 - c. Masyarakat belum mengerti sepenuhnya tentang bagaimana pewarisan
 - d. Adanya wasiat yang dijalankan oleh ahli waris yang ditinggalkan pewaris sebelum meninggal dunia

B. Saran

Berdasarkan pada ketentuan terhadap penjelasan yang penulis jabarkan, maka penulis memberikan saran diantaranya :

1. Sebaiknya adanya kerjasama antara pemuka agama, pemuka adat, Kerapatan Adat Nagari dan Wali Nagari dengan mengadakan penyuluhan tentang pentingnya pembagian waris secara Islam. Kajian mengenai pewarisan harta secara hukum waris Islam. Dengan adanya kerjasama melakukan penyuluhan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pewarisan dengan menggunakan hukum waris Islam.
2. Sebaiknya diadakan pelatihan mengenai pembagian warisan menurut hukum Islam agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana pembagian harta pewarisan tersebut secara hukum Islam.